

STANDAR PELAYANAN PUBLIK BBPPTP Ambon

Maklumat Layanan

DENGAN INI, KAMI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI STANDAR YANG TELAH DITETAPKAN DAN APABILA TIDAK MENEPATI JANJI INI, KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU

Janji Layanan

Pelayanan Prima

Melaksanakan pengujian secara cepat,
tepat dan akurat demi kepuasan
pelanggan

Jenis Layanan

Standar Pelayanan Publik pada Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan Ambon telah ditetapkan sesuai Surat Keputusan Kepala BBPPTP Ambon No. 42/Kpts/OT.140/E9/01/2015 yang meliputi :

A. LAYANAN UTAMA

Sertifikasi Kebun Induk

Seleksi Pohon Induk

Sertifikasi Kebun Entres

Serifikasi Benih

Pengujian Mutu Benih

Pengujian Mutu APH

Pemesanan APH

B. LAYANAN TAMBAHAN

Magang/Praktek

Pemanfaatan Laboratorium

Bimbingan Teknis

Pemanfaatan Perpustakaan

Perolehan Data dan Informasi

Penyewaan Ruang

Rapat/Asrama


Persyaratan Layanan

Jenis Layanan	Persyaratan	Surat Permohonan	Bukti Asal usul benih sumber ^{*)}	Bukti pemurnian kebun	Label benih sumber	Sertifikat hasil pemeriksaan lapangan ^{*)}	Bukti asal usul isolat	Memiliki TRUP	Pembayaran
Layanan Utama									
Sertifikasi Kebun Induk		√	√	√	√	—	—	—	√
Sertifikasi Kebun Entres		√	√	√	√	—	—	—	√
Sertifikasi Benih		√	√	—	√	—	—	√	√
Pengujian Mutu Benih		√	√	—	—	√	—	√	√
Pengujian Mutu APH		√	—	—	—	—	√	—	√
Pemesanan APH		√	—	—	—	—	—	—	√
Magang/Praktek		√	—	—	—	—	—	—	—
Pemanfaatan Lab		√	—	—	—	—	—	—	√
Bimbingan Teknis		√	—	—	—	—	—	—	—
Perpustakaan		√	—	—	—	—	—	—	—
Perolehan Data		√	—	—	—	—	—	—	—
penyewaan Ruang Rapat/Asrama		√	—	—	—	—	—	—	√

Sistem , Mekanisme, dan Prosedur Layanan

Masyarakat pengguna layanan harus mengikuti sistem, mekanisme dan prosedur yang telah dibakukan sebagaimana dipersyaratkan dalam Standar Operasional Prosedur (SOP). Sistem, Mekanisme dan Prosedur yang telah dibakukan

Alur Layanan Utama



Alur Layanan Tambahan



SOP yang terkait dengan pelayanan

-
- SOP Pengujian Mutu Benih.
 - SOP Sertifikasi Kebun Induk.
 - SOP Sertifikasi Kebun Entres.
 - SOP Sertifikasi Kebun Penangkaran.
 - SOP Sertifikasi Bibit.
 - SOP Pengujian Mutu APH
 - SOP Magang/Praktek.
 - SOP Pemanfaatan Laboratorium.
 - SOP Bimbingan Teknis/konsultasi teknis
 - SOP Perpustakaan.
 - SOP Perolehan Data.
 - SOP Penyewaan Ruang Rapat/Asrama.
 - SOP Pengaduan Masyarakat
 - SOP PNBP
 - SOP Pelayanan satu Pintu

Waktu Pemberian Layanan

- Hari Senin s.d Kamis,
- Jam 08.00-15.00 WIT
- Istirahat Jam 12.00-13.00 WIT
- Hari Jumat,
- Jam 08.00-16.00 WIT
- Istirahat Jam 12.30-14.00 WIT

WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN

Layanan utama.

Sertifikasi kebun induk	: 7 hari kerja
Seleksi pohon induk	: 7 hari kerja
Sertifikasi kebun entres	: 7 hari kerja
Sertifikasi benih	: 7 hari kerja
Pengujian mutu benih	: max 65 hari
Pengujian mutu APH	: 5 hari kerja
Pemesanan APH	: 14 hari

WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN

Layanan Tambahan

Magang/praktek	: 2 hari kerja
Pemanfaatan laboratorium	: 2 hari kerja
Bimbingan teknis	: 2 hari kerja
Perpustakaan	: 2 hari kerja
Perolehan data	: 2 hari kerja
Penyewaan ruang rapat/asrama	: 2 hari kerja

Biaya Layanan

Biaya/Tarif pelayanan yang dibebankan pada masyarakat pengguna didasarkan pada Peraturan Pemerintah No. 48 tahun 2012 sesuai dengan jenis pelayanan sebagaimana tercantum dalam Tabel 2 dan Tabel 3 dan Keputusan Gubernur Provinsi Maluku No. 58 tahun 2009 (Sertifikasi benih pala).

Biaya Layanan

Jenis/Produk Layanan	Biaya/Tarif Pelayanan	Biaya /Tarif Pelayanan
Seleksi Pohon Induk (per pohon)	Karet	Rp. 500,- ;
	Kelapa Sawit	Rp. 500,- ;
	Kopi	Rp. 100,- ;
	Kelapa Dalam	Rp. 250,- ;
	Kelapa Hibrida	Rp. 250,-
	Jambu Mete	Rp. 500,- ;
	Lada	Rp. 100,-
	Pala	Rp. 250,- ;
Sertifikasi kebun entres (per pohon)	Vanili	Rp. 1000,-
	Cengkeh	Rp. 3000,-
	Karet	Rp. 550,- ;
	Kelapa	Rp. 500,- ;
	Jambu Mete	Rp. 500,- ;
	Pala	Rp. 250,-

Biaya Layanan

Jenis/Produk Layanan	Biaya/Tarif Pelayanan	Biaya/Tarif Pelayanan
Sertifikasi benih (per bibit/batang)	Karet	Rp. 10,- ;
	Kelapa Sawit	Rp. 20,- ;
	Kopi	Rp. 5,- ;
	Kelapa Dalam	Rp. 10,- ;
	Kelapa Hibrida	Rp. 10,- ;
	Jambu Mete	Rp. 5,- ;
	Lada	Rp. 4,- ;
	Pala	Rp. 100,- ;
	Cengkih	Rp. 7.5,-
	Pengujian mutu benih (per kg/butir)	Karet
Kelapa Sawit		Rp. 10,- (per butir);
Kapas		Rp. 20,- (per kg) ;
Kopi		Rp. 1.500,- (per kg) ;
Jambu Mete		Rp. 100,- (per kg)
Pala		Rp. 5,- (per butir) ;
Cengkih		Rp. 4,- (per kg)

Biaya Layanan

Jenis/Produk Layanan	Biaya/Tarif Pelayanan	Biaya/Tarif Pelayanan
Pengujian mutu APH	<i>Metarhizium anisopliae</i>	Rp. 161.500,- (per testube)
	<i>Beauveria bassiana</i>	Rp. 161.500,- (per testube)
	<i>Trichoderma spp.</i>	Rp. 221.500,- (per testube)

Biaya Layanan Lainnya

URAIAN	SATUAN	BIAYA TARIF LAYANAN		KETERANGAN
			(Rp)	
Magang/Praktek	Orang	-	-	Biaya bahan ditanggung oleh pemohon
Pemanfaatan Laboratorium	M ² per hari	-	-	Biaya bahan ditanggung oleh pemohon
Bimbingan Teknis	-	-	-	Biaya bahan ditanggung oleh pemohon
Perpustakaan	-	-	-	-
Perolehan Data	-	-	-	Biaya fotocopy ditanggung oleh pemohon
Penyewaan Ruang Rapat	/hari	500.000	-	-
Penyewaan Ruang Asrama				
- AC	Orang/hari	40.000	-	Biaya belum termasuk untuk pemeliharaan/operasional
- Non AC	Orang/hari	25.000	-	

PENANGANAN PENGADUAN

Untuk memberikan kenyamanan dalam memperoleh pelayanan yang dinamis dan konstruktif, masyarakat pengguna layanan BBPPTP diberikan keleluasaan untuk menyampaikan pengaduan, saran dan masukan melalui :

Kantor BBPPTP Ambon Jl. Pertanian Passo Ambon. Telephon 0911-361203, 361325

Sms : 085243688009

email bbp2tp_ambon@yahoo.com,
website <http://ditjenbun.deptan.go.id/bbp2tpbon/>

PENGAWASAN INTERNAL

Dalam melaksanakan penyelenggara pelayanan publik dilakukan pengawasan internal berupa:

Pengawasan langsung oleh atasan

Pengawasan yang dilakukan oleh atasan langsung pada setiap jenjang/lini sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Pengawasan oleh Satlak Pengendali Internal

Pengawasan yang dilakukan secara berkala atau sesuai keperluan oleh satuan pelaksana pengendali internal yang ditunjuk oleh Kepala UPT.

Pengawasan fungsional

Pengawasan yang dilakukan secara berkala oleh Auditor Inspektorat Jenderal.

Evaluasi Kinerja Pelaksana Pelayanan Publik

Terhadap setiap penyelenggaraan pelayanan publik perlu dilakukan evaluasi secara berkala minimal setiap semester. Untuk mengetahui kinerja yang dicapai indikator yang dapat digunakan adalah:

- Jumlah dan jenis output layanan
- Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
- Indeks Penerapan Nilai Budaya Kerja (IPNBK)
- Banyaknya pengaduan
- Form Umpan Balik khusus untuk penerapan

ISO IEC 17025:2005



Penutup

Untuk mendukung kelancaran dalam pelaksanaan tugas-tugas pelayanan Publik maka setiap penyelenggara pelayanan lingkup BBPPTP Ambon. Pekebunan wajib mentaati dan melaksanakan standar ini dengan sebaik-baiknya. Pelayanan yang baik hanya akan terwujud apabila ada komitmen yang kuat dan terpadu mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan dari seluruh pemangku kepentingan terkait.

Didalam pelaksanaanya tidak menutup kemungkinan penyesuaian sesuai dengan perkembangan yang terjadi dan diharapkan masukan dan koreksi untuk perbaikan dan penyempurnaan Standar Pelayanan Publik ini dari semua pihak. Akhirnya kami sampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan pelayanan publik lingkup BBPPTP Ambon.

Untuk direnungkan

At your absolute best, you still won't be good enough for the wrong person. At your worst, you'll still be worth it to the right person